



Penerapan Pasal 49 Ayat 1 Kuhp Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No.32/Pid.B/2021/PN DGL)

Faathir Fedayan^{1*}, Reimon Supusepa², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: faathirfedayan2000@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i7.1854

Info Artikel

Keywords:

Application; Crime; Persecution.

Kata Kunci:

Penerapan; Tindak Pidana; Penganiayaan.

Abstract

Introduction: Perpetrators of persecution should be subject to punishment as stipulated in the criminal law code, Article 351 Paragraph 1 of the Criminal Code. The defendant abused the victim, the torture was carried out in a forced defense because he felt his safety was threatened.

Purposes of the Research: So it raises the problem of how to apply noodweer in Article 49 Paragraph 1 of the Criminal Code as a reason for abolishing the crime? What are the juridical consequences in the judge's consideration of the forced defense of the crime of persecution. The purpose of the study is to find out the application of noodweer in Article 49 Paragraph 1 of the Criminal Code as the reason for the abolition of the crime. To find out the juridical consequences in the judge's consideration of the forced defense of the criminal act of persecution

Methods of the Research: The problem approach used is the conceptual approach, statutory approach and case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials using literature and then analyzed using quantitative analysis methods.

Results of the Research: Based on the results of the research and discussion that the application of noodweer when viewed from the cases taken by the author has been implemented properly and is used as one of the reasons for abolishing a crime, where the reason is a justification but not a reason that justifies the actions of the perpetrator who violated the law, but rather someone is forced to commit an act punishment can be forgiven because there was a violation of law that preceded the act. However, not all actions that are considered as self-defense can be accepted by criminal law as a reason for criminal abolition. Because an act in the noodweer context must comply with the elements specified in Article 49 Paragraph 1 of the Criminal Code. The defense outside the elements specified in Article 49 Paragraph 1 of the Criminal Code is still possible for the offender to be subject to a criminal sentence. That there are no legal consequences for the perpetrators who are considered to have fulfilled the elements in Article 49 Paragraph 1 of the Criminal Code which says: "not convicted, whoever makes a defense is forced to himself or others, the honor of decency or property of himself or others, because any imminent attack or threat of attack at that time would be against the law." If an act does not meet the elements in that article, then the perpetrator can be criminalized because it is not included in forced defense.

Abstrak

Latar Belakang: Pelaku penganiayaan seharusnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut dilakukan pembelaan terpaksa karena merasa keselamatan diri terancam.

Tujuan Penelitian: Maka memunculkan masalah bagaimanakah penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana? Apakah konsekuensi yuridis dalam pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis dalam pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa tindak pidana penganiayaan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisis kuantitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penerapan noodweer jika dilihat dari kasus yang diambil penulis sudah terimplementasi dengan baik dan digunakan sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, dimana alasan tersebut merupakan alasan pembenar tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan pelaku yang melanggar hukum, melainkan seseorang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Walaupun demikian tidak semua perbuatan yang dianggap sebagai pembelaan diri dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan penghapusan pidana. Karena suatu perbuatan dalam konteks noodweer itu harus sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP. Pembelaan diluar unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP tetap mungkin si pelaku dapat dijatuhkan pidana. Bahwa tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP yang mengatakan : “tidak dipidana, barangsiapa yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Jika suatu perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut maka pelaku itu dapat di pidana karena tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa.

1. Pendahuluan

Setiap warga negara itu tunduk kepada hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan : “Segala Warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya.” Tidak ada perbedaan semua orang harus dihukum, dalam hubungan dengan setiap orang yang tunduk kepada hukum karena sering kali muncul kejahatan. Sehingga peran negara untuk bisa melindungi setiap warga negara dari ancaman kejahatan ataupun kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam hukum pidana itu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP).

Kejahatan itu ada berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap harta benda. Jika berbicara tentang harta berarti berbicara tentang pengelapan,

pemerasan dan penipuan, dan tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan bersama. Salah satu bentuk kejahatan yaitu berkaitan penganiayaan. Didalam KUHP yang termasuk kejahatan terhadap tubuh disebut sebagai penganiayaan, ada terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum dalam memahami arti kata penganiayaan tersebut. Penganiayaan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Ada beberapa pendapat para ahli terkait pengertian dari penganiayaan diantaranya sebagai berikut : 1) Hoge Raad, Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain; 2) Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain; 2) Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengartikan menganiaya merupakan dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesehatan badan.¹

Suatu penganiayaan masuk kedalam tatanan hukum yang merupakan kejahatan, yakni suatu perilaku yang dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang. Dalam KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan", tetapi didalam KUHP sendiri tidak memuatkan arti penganiayaan tersebut. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan sebab-sebab dan akibatnya.² Kejahatan adalah perilaku atau perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan melanggar hukum, sehingga ditentang oleh masyarakat.³ Dalam hal sosial, kejahatan adalah fenomena sosial yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Hal ini mengartikan bahwa kejahatan tidak hanya menjadi permasalahan bagi kalangan tertentu dalam skala lokal ataupun nasional, tetapi juga merupakan masalah yang dihadapi oleh semua orang didunia, pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dapat diucapkan bahwa kejahatan adalah *a universal phenomenon*.⁴

Kejahatan sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya mengancam keselamatan jiwa seseorang tetapi juga mengancam harta benda. Berbagai jenis tindak pidana yang terjadi meliputi penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan penipuan. Selain jenis tindak pidana tersebut masih ada jenis tindak pidana yang lainnya seperti yang telah termuat didalam Buku kedua KUHP. Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang.

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya

¹ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, h. 174.

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, h. 27.

³ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta, 1992, h. 134

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang, 1994, h. 2.

dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.⁵

Penganiayaan adalah suatu sebutan yang tidak asing lagi didalam kehidupan sosial. Pada umumnya istilah penganiayaan ini diberikan kepada suatu perilaku atau perbuatan manusia tertentu yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat. Perilaku atau perbuatan yang menimbulkan reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat dan dianggap buruk, yang merupakan suatu perilaku yang tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 ayat (1) menyebutkan: "Penganiayaan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Terdapat kasus penganiayaan yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa. Kasus ini berawal ketika korban datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian korban berteriak memanggil nama terdakwa sehingga terdakwa keluar mendatangi korban. korban hendak menampar wajah terdakwa tetapi ditangkis oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul korban dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal, terdakwa melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari korban dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang hamil 4 bulan dan kerah baju daster terdakwa telah sobek akibat perbuatan korban.⁷ Pasal 49 ayat (1) menyebutkan: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, merupakan salah satu studi hukum yang menggunakan literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Noodweer Pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Tindak pidana adalah rumusan dari suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.⁹ Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya

⁵ Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, *Jurnal Sasi* Vol. 27 No. 2, 2021, h. 231

⁶ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 2007, h. 25.

⁷ Studi Putusan No.32/Pid.B/2021/PN DGL

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, h. 101.

⁹ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, h. 179.

kejahatan itu identik dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran hukum terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁰ Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang didefinisikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia. Hal ini terlihat dalam rumusan delik dalam KUHP yang diawali dengan kata-kata “barang siapa.” Kata “barang siapa” jelas merujuk pada manusia atau orang, bukan badan hukum. sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini. Indonesia masih menyakini bahwa suatu pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum/fiksi yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak dikenal atau diakui dalam hukum pidana. Karena sebab pemerintah belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata kedalam hukum pidana.¹²

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan seseorang, pada dasarnya manusialah yang dapat melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal berikut ini:¹³ a) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang...” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”; b) Dalam memeriksa perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa, memberikan petunjuk bahwa yang dipertanggungjawabkan itu adalah manusia; c) Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia; d) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

Jenis-Jenis tindak pidana didalam KUHP terdapat 2 jenis tindak pidana yaitu: a) Kejahatan (*misdrifoen*); b) Pelanggaran (*overtredingen*). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana, dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, untuk mengetahui adanya tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam perumusannya ditentukan beberapa unsur atau syarat yang merupakan ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga secara jelas dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat perbuatan

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 92.

¹¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 6.

¹² Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, h. 111.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Kencana, Jakarta, 2014, h. 50.

lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat perbuatannya yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.¹⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: a) Unsur Melawan hukum: Unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat tercela atau terlarang, dimana sifat tercela dapat bersumber dari undang-undang, suatu perbuatan tidak memiliki sifat melawan hukum sebelum perbuatan tersebut diberi sifat terlarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan; b) Unsur keadaan yang menyertai: Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur perbuatan pidana berupa segala keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan itu dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai tersebut pada kenyataannya rumusan suatu tindak pidana dapat berupa sebagai berikut: 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu; 2) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana; 3) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana; 4) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; 5) Keadaan menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; c) Unsur akibat konstitutif: Unsur akibat konstitutif terdapat pada: 1) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; 2) Tindak pidana materiil (*materieel delecten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat; d) Unsur kesalahan: Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulaperbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*); e) Unsur Tingkah laku: Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan; f) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditunjukkan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif; g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini; i) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang dapat timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila

¹⁴ *Ibid* h. 10.

setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan kerenanya si pembuat tidak dapat dipidana; j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana: Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif; k) Unsur objek hukum tindak pidana: Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya merupakan unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seingkali diletakkan dibelakang/ sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

Noodweer atau Pembelaan Terpaksa, pembelaan terpaksa atau *noodweer* dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi warga negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) diri sendiri maupun kepentingan hukum orang lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP: a) Apabila seseorang melakukan delik; b) Dilarang oleh UU; c) Terhadap perbuatan tersebut karena melakukan pembelaan diri/ orang lain; d) Tidak dapat dihukum/ dimaafkan. Misalnya : A menyerang B, untuk membela diri dari serangan A, B membela diri, dalam hal ini B tidak dapat di hukum (dimaafkan).

Unsur Pembelaan Diri Karena Terpaksa, syarat-syarat dalam *noodweer* atau pembelaan darurat : 1) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan ditujukan pada tiga kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas, badan, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain. Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu "serangan" atau terhadap suatu "ancaman serangan". Mengenai pengertian "serangan seketika" diberikan penjelasan oleh moeljatno sebagai berikut: apakah arti "menyerang" kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan harus "seketika itu" yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Jadi moeljatno menafsirkan "serangan seketika itu" dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. "Serangan seketika itu" berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhir. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhir, tidak boleh dilakukan pembelaan. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 49 ayat (1) telah menentukan secara limitatif/terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan Pasal 49

ayat (1) KUHP yaitu: a) Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain; b) Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain; c) Harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain; 2) Terhadap serangan itu diperlukan pembelaan. Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, haruslah terpaksa dilakukan. Untuk memenuhi unsur terpaksa ini, para ahli hukum pidana mengemukakan adanya 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas; 3) Serangan itu sudah berlangsung atau serangan itu melawan hukum. Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP; 4) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu memunculkan hukum darurat yang memperbolehkan seseorang mempertahankan dan melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri.¹⁵

Pasal 49 ayat (2) (*noodweer excès* / pembelaan darurat melampaui batas yang diperlukan Undang-Undang) pembelaan itu baru dapat dikatakan *noodweer excès* dengan syarat pembelaan boleh dilampaui, "apabila terdapat tekanan jiwa yang demikian hebat, yang timbul secara langsung oleh serangan." Dasar *noodweer excès* dengan diperkanankan oleh UU: 1) Karena apa yang terdapat di depannya atau dalam situasi yang demikian tersebut tidak dapat ia mengendalikan diri; 2) Karena tidak dapat mengendalikan diri maka ia boleh melakukan perbuatan tersebut. Misalnya : seorang anggota polisi melihat istrinya atau anaknya diperkosa, lalu ia mencabut pistol yang dibawanya dengan menembak beberapa kali,¹⁶ dalam hal adanya pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, maka oleh hakim harus memperhatikan asas *subsidiaritet*. Asas *Proporsionalitas* (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Asas *subsidiaritet* mensyaratkan, bahwa jika terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang menyebabkan kerugian lebih besar pada penyerang. Dengan kata lain pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Yang diserang harus memilih cara yang tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada penyerang daripada yang diperlukan, kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai harus seimbang dengan kepentingan korban.¹⁷ Kasus yang terjadi sehingga penulis mengambil kasus ini ialah korban hendak menampar wajah terdakwa tetapi di tangkis oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul korban dibagian pipi kiri menggunakan tangan kanan terkepal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seimbang dikarna menggunakan tangan.

Alasan penghapusan pidana, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menimbulkan hukuman untuk menjerat pelakunya. Meskipun perbuatan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas, namun tidak semua pelanggaran dapat

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 39

¹⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 87

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, h. 199

dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana. Alasan ini membuat pelaku-pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran. Alasan-alasan tersebut antara lain: Alasan pemaaf atas alasan ini menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat sanksi pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan. Alasan pembenaran atas alasan ini meniadakan atau menghapuskan serta menghilangkan sifat melawan hukum dari pelaku menurut alasan ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dibenarkan dan harus dilakukan.

Alasan penghapus penuntutan, pokok persoalannya pada alasan ini bukanlah alasan pemaaf maupun alasan pembenar melainkan dasar kegunaannya kepada masyarakat, karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakan penuntutan. Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenar, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan.¹⁸

3.2 Konsekuensi Yuridis Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Tindak Pidana Penganiayaan

1. Analisis Kasus

Kasus berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, kemudian korban datang menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa keluar mendatangi korban, kemudian terdakwa terlibat cekcok dengan korban dan korban turun dari motor. Setelah itu terdakwa memukul korban dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menendang korban dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban pergi dan ketika berada diatas motor terdakwa memukul korban dibagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu keluarga terdakwa menahan terdakwa untuk meleraikan terdakwa dengan korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No; 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter pemeriksa.¹⁹

Berdasarkan Keterangan Korban sebagai berikut: Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan terdakwa pernah tinggal selama beberapa bulan dirumah korban dikarenakan terdakwa menikah dengan keponakan suami korban, bahwa saat ini terdakwa telah tinggal di rumahnya sendiri dan tidak lagi tinggal di rumah korban. Bahwa pada awalnya korban marah pada suami terdakwa karena setelah suami terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik suami korban, suami terdakwa masuk kembali ke lubang

¹⁸ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019 h. 150

¹⁹ Studi Putusan No.32/Pid.B/2021/PN DGL

material milik suami korban dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja korban) akan tetapi suami terdakwa tetap didalam lubang itu, bahwa selain dari alasan itu, korban mendapat cerita dari anak korban yang mengatakan bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban bahwa salah satu anak korban bukan anak dari suami korban.

Atas informasi tersebut korban kemudian marah dan mengirim pesan ke messenger facebook terdakwa sekitar pukul 10.45 WITA dan kemudian korban menuju ke rumah terdakwa seorang diri tidak membawa apapun. Sesampainya korban di depan rumah terdakwa, korban turun dari motor dimana pada saat itu korban melihat di depan teras rumah terdakwa ada anak laki-laki sedang duduk-duduk dan korbanpun meminta untuk dipanggilkan terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampir korban lalu terjadilah adu mulut diantara korban dan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memukul ke arah muka korban dan korban pada saat itu terjatuh kemudian terdakwa menedang dibagian perut korban. Bahwa total terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan terkepal dan 1 (satu) kali di tendang dibagian perut korban, dan pada saat itu ada warga yang meleraikan namun korban tidak tahu siapa warga yang meleraikan tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami memar di bagian pipi dan lebam dibagian perut, serta nyeri dibagian luka bekas operasi sesar korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selama 3 (tiga) hari kerja. Terhadap keterangan korban tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian baju daster milik terdakwa hingga sobek. Selain itu, terdakwa juga menyatakan tidak benar terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban bahwa salah satu anak korban bukan anak dari suami korban, melainkan anak korbanlah yang menceritakan hal tersebut kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Wiyanti sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan keluarga dari terdakwa dan selama ini tinggal dirumah terdakwa, dan pada awalnya pada saat saksi berada didalam rumah, kemudian korban datang teriak-teriak di depan rumah terdakwa dan saksi keluar dari dalam rumah dan melihat korban masih teriak-teriak dari atas motor dengan mengatakan "khofifa khofifa keluar", dan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah menghampir korban dan korban langsung menarik kerah daster terdakwa dan saksi melihat korban hendak menampar muka terdakwa lalu terdakwa menangkis dan mengakibatkan korban terpeleset dan jatuh. Pada saat itu mereka saling tarik-menarik dan saling pukul, bahwa jarak terdakwa dengan korban dan terdakwa pada saat kejadian sangat dekat, namun saksi tidak sempat meleraikan, bahwa terdakwa tidak menedang korban pada saat itu, melainkan pada saat itu dikarenakan terdakwa sudah dipegang kerah dasternya dan tidak bisa lepas dari pegangan korban, maka terdakwa mengayunkan kaki kearah perut korban untuk dapat melepaskan dari terdakwa, bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul korban melainkan hanya menangkis serangan dari korban. Dan pada saat kejadian terdakwa sedang hamil 4 bulan dan pada saat kejadian daster terdakwa mengalami sobek akibat terikan korban sehingga bagian tubuh terdakwa yang sensitif kelihatan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa memukul korban, bukan sekedar menangkis

sebagaimana yang diterangkan saksi adapun keterangan saksi lainnya menyatakan benar dan tidak keberatan.

Berdasarkan keterangan saksi Gilang Ikrimal Putra sebagai berikut: Bahwa saksi pada saat kejadian sedang bermain game online di depan rumah terdakwa dan pada saat itu korban datang kerumah terdakwa dan berteriak untuk minta dipanggil terdakwa, bahwa selanjutnya saksi memanggil terdakwa di dalam rumah dan terdakwa meminta saksi untuk menjaga anak terdakwa yang masih kecil di dalam rumah. Dan selanjutnya saksi berdiam diri di rumah dan tidak tahu menahu serta tidak melihat kejadian apa di luar rumah, bahwa saksi mengetahui ada kejadian percekocokan antara terdakwa dan korban setelah diberitahu oleh orangtua saksi.

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan sebagai berikut: Bahwa kejadian tersebut terjadi hari rabu tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi, bahwa pada awalnya terdakwa dipanggil oleh saksi gilang dikarenakan ada orang yang ingin bertemu dengan terdakwa di depan rumah. Selanjutnya terdakwa menitipkan anak terdakwa yang masih kecil kepada saksi gilang dan kemudian keluar rumah menemui korban. Dan antara terdakwa dan korban pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya korban menarik baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa menangkis tangan korban karena pada saat itu korban tidak berhenti mau memukul terdakwa, dan terdakwa mendorong tubuh korban agar terpisah dari terdakwa dan terdakwa tidak tahu kenapa korban terjatuh dan pada saat itu tangan korban masih memegang kerah baju terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian terdakwa menendang dan memukul korban, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah 2 kali dibagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1 kali di tendang dibagian perut korban. Dan terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dengan tujuan untuk membela diri terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam posisi hamil 4 bulan dan kerah baju daster terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh terdakwa yang sensitif terlihat. Dan terdakwa terpaksa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena terdakwa sedang mengandung anak terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman korban pada daster milik terdakwa. Bahwa korban-lah yang menyerang terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh terdakwa karena terdakwa menangkis, dan terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan korban dan bahkan terdakwa tidak pernah membalas messenger di facebook dengan korban melainkan chat tersebut dibalas oleh saksi wiyanti tanpa sepengetahuan terdakwa. Bahwa tidak benar terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban bahwa salah satu anak korban bukan anak dari suami korban, melainkan anak korbanlah yang menceritakan hal tersebut kepada terdakwa. Dan benar terdakwa pernah tinggal dirumah korban sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah terdakwa sendiri, dan terdakwa merupakan atlet bela diri taekwondo sabuk hitam di kota palu namun saat ini sudah tidak aktif lagi, bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Meoljatno mengartikan hukum pidana ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan. Syarat

suatu peristiwa atau perbuatan dikatakan sebagai peristiwa pidana sebagai berikut: 1). Harus berlawanan atau bertentangan dengan hukum; 2). Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum; 3). Ada perbuatan; 4). Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis kasus diatas termasuk suatu peristiwa pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dimana telah terjadi penganiayaan perbuatan tersebut melanggar hukum dan dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan: "Penganiayaan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Tetapi terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdesak atau dapat di sebut sebagai Pembelaan terpaksa jika merujuk kepada Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Sehingga terdapat alasan pembena, alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan perbuatan si terdakwa menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; 1) Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan; 2) Barangsiapa. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka muka persidangan, terdakwa atas nama Khofifa Alias Fifa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada terdakwa atas nama Khofifa Alias Fifa dan terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan terdakwa, ternyata identitas terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun dakwaan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "yang dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya. Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang SH. Dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk: a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau; c) Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan Kronologis sebagai berikut: Bahwa antara terdakwa dengan korban pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya korban menarik kerah baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa menangkis tangan korban

Bahwa terdakwa mendorong tubuh korban agar terpisah dari terdakwa dan terdakwa tidak tahu mengapa korban terjatuh dan pada saat itu tangan korban masih memegang kerah baju terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian terdakwa menendang dan memukul korban. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah 2 kali dibagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1 kali di tendang dibagian perut korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa korban mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan telah pula diketahui bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 hari kerja. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban adalah benar sebuah penganiayaan dimana terdakwa benar dan dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini korban mengalami rasa sakit, mengalami luka pada pipi dan perut, serta perbuatan terdakwa telah pula merugikan kesehatan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendirian bahwa unsur "yang dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban, yang dalam hal ini terdakwa telah menyatakan dalam persidangan hal-hal berikut: 1) Bahwa benar terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada korban, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang hamil 4 bulan dan kerah baju terdakwa sobek sampai bagian tubuh terdakwa terlihat; 2) Bahwa terdakwa terpaksa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa merasa terdesak dan terancam,

terutama karena terdakwa sedang mengandung anak terdakwa semata-mata untuk melepaskan genggaman korban pada daster milik terdakwa; 3) Bahwa korbanlah yang menyerang terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh terdakwa dikarenakan terdakwa menangkis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan saksi wiyanti yang pada saat kejadian melihat secara langsung percekocokan antara terdakwa dengan korban, yang pada intinya menyatakan bahwa korban yang memulai terlebih dahulu hendak memukul terdakwa namun tidak mengenai tubuh terdakwa, sementara terdakwa pada saat kejadian sedang hamil 4 bulan dan kerah baju daster terdakwa sobek sampai bagian tubuh terdakwa terlihat, sehingga terdakwa secara refleks memukul korban semata-mata untuk melepaskan genggaman korban pada daster milik terdakwa dan mempertahankan hak dan harga diri terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut diatas, dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "*Noodweer*" atau pembelaan terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip syarat-syarat "*Noodweer*" menurut R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar lengkap Pasal Demi Pasal*" (hal. 65-66), yaitu: 1) Pertahanan atau pembelaan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Pasal yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri maupun orang lain; 2) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-konyong atau pada ketika itu; 3) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta pendapat ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa" atau "*Noodweer*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1) Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri terdakwa yang dilakukan oleh korban; 2) Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian korban telah menarik kerah baju terdakwa hingga sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh terdakwa yang sensitif; 3) Bahwa perbuatan terdakwa melakukan terhadap korban dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehamilan terdakwa yang pada saat kejadian hamil 4 bulan sehingga satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap korban.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa/*Noodweer*”, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 KUHP, berpendirian bahwa dakam diri terdakwa tidak layak dikenai Pidana. Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, niat, motivasi, dan alasan, terdakwa melakukan perbuatan perlu digali dan ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat di mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka walaupun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena berdasarkan pada adanya suatu “pembelaan terpaksa/*Noodweer*”, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terdakwa patut mendapat pemulihan nama baik atau rehabilitasi sesuai dengan kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, haruslah dibebankan kepada Negara.

3. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan sebagai pejabat yang diberikan wewenang dipengadilan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan diantara para pihak. Putusan itu diperlukan untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. Jadi dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga memiliki alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. sehingga putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.²⁰

Istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran hakiki. Fakta secara mapan atau penguasaan hukum, faktual dan mempuni, mentalitas, serta visualisasi dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bab 1 Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hal. 286.

Dari penjelasan putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menolak putusan atau menerima putusan tersebut dan melakukan langkah upaya kasasi atau hukum banding, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dapat diambil berdasarkan munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari penuntut umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkaan dari penasihat hukum atau pihak terdakwa dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara seksama yang kemudian biasa disebut sebagai sebuah putusan hakim.

Putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas statusnya dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

4. Macam-Macam Putusan Hakim

1) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar.

2) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pengadilan pemidanaan (*veroordeling*) adalah putusan hakim yang memuat suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Lebih lanjut jika apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta serta alat-alat bukti yang sah di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Adapun mengenai lamanya pemidanaan (*strafteometing* atau *setencing*) pembentukan undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana

minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pemidanaan dapat terjadi dalam hal: a) Dari pemeriksaan di depan persidangan; b) Majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa; c) Majelis hakim berpendapat bahwa: 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan pidana dan dipenuhinya ketentuan fakta-fakta dan alat-alat bukti di persidangan; 3) Putusan Bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan ini memuat pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan diatas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:²¹ a) Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa; b) Dari hasil pemeriksaan di pengadilan; c) Kesalahan dari terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetteljeke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP, majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk, tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

²¹ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012, h. 347-348

5. Bagaimana Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa

Didalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang menjadi korban suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindakan kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan terpaksa, jika dianggap memenuhi unsur-unsur dan ketentuan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Dikarena suatu tindakan pembelaan terpaksa dilindungi oleh hukum, karena di negara kita melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak dipidana barangsiapa yang melakukan pembelaan terpaksa merujuk pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*, *noodweer* masih dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melawan hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian tidak semua perbuatan yang dianggap sebagai pembelaan diri dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhkan pidana.

4. Kesimpulan

Penerapan *Noodweer* berdasarkan kasus yang diambil penulis sudah terimplementasi dengan baik dan digunakan sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, dimana alasan tersebut merupakan alasan pembenar tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan pelaku yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Walaupun demikian tidak semua perbuatan yang dianggap sebagai pembelaan diri dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana atau alasan penghapusan pidana. Karena suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhkan pidana, tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan : "tidak dipidana, barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Jika suatu perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal

tersebut maka pelaku itu dapat di pidana karena tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa.

Daftar Referensi

Jurnal

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1 No. 2, 2019.

Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, *Jurnal Sasi* Vol. 27 No. 2, 2021.

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Press, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang, 1994

Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 2007

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Kencana, Jakarta, 2014

Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Jilid I, Rajawali Press, Jakarta, 1992

Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafik, Jakarta, 2011

M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafik, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998

Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017